

# **Ternak Di Kabupaten Sarolangun Peran Dinas Pertanian Dalam Mengawasi Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Di Kabupaten Sarolangun**

**ANA TASIA**

**Alumni Prodi Manajemen Pemerintahan FISIP UNJA**

---

## **ABSTRAK**

*Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Pasal 4 yaitu: 1). Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam menertibkan ternak yang berkeliaran dikota kabupaten dan kota kecamatan, 2). Peternak dan kelompok peternak serta milik hewan lainnya bertanggung jawab terhadap ternak dibawah pengawasan, 3). Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan penertiban ternak, dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan bupati. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun. Dinas Perikanan dan Peternakan sebelumnya adalah bagian dari Dinas Pertanian, yaitu Bidang Perikanan dan Peternakan. kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun dipecah menjadi 3, 2 berbentuk Dinas yaitu Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan dan Peternakan, dan 1 berbentuk Badan yaitu Badan Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa peran Dinas Pertanian dalam mengawasi Penertiban Pemeliharaan Ternak berdasarkan Pengawasan Preventif Prosedur ( tidak langsung) dan Pengawasan Refresif ( langsung) termasuk dalam kategori Pengawasan Kerang baik. Hal ini dikarenakan: (1). Kurangnya kesadaran sumber daya manusia, (2). Kurangnya anggaran, dan (3). Kurangnya Koordinasi.*

***Kata Kunci : Pengawasan, Hewan Ternak, Kabupaten Sarolangun***

---

## **PENDAHULUAN**

Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapakan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global, bukan sebaliknya.

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala pintu otonomi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*<sup>1</sup>. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Dinas Pertanian dibidang Peternakan dalam

menertibkan lingkungan yang bersih dan aman dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran di sepanjang jalan milik daerah.

Ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan haruslah adanya usaha yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat. Selain itu banyak hal yang menjadi penghambat dalam mewujudkan

Tak terlepas dari hal tersebut, terkadang pengembangan bidang peternakan dan pertanian memiliki sisi negatif yaitu berupa permasalahan yang kerap kali mengganggu ketertiban umum. Terutama di daerah seperti Kabupaten Sarolangun yang sebagian besar masyarakatnya belum mengetahui Peraturan Daerah yang sudah pernah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak, dan hal ini menjadi tugas penting pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menanggulangnya, terlebih lagi hal ini sudah melalui sistem otonomi daerah yang diimbangkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing

Tabel 1  
Populasi Ternak Per Kecamatan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	Tahun 2010	11.711	8.632	36.916	11.384
2	Tahun 2011	7.068	8.462	38.804	10.806
3	Tahun 2012	7.266	8.976	43.428	13.586
4	Tahun 2013	7.735	7.316	42.914	15.573
5	Tahun 2014	8.772	8.145	44.181	15.452

Sumber : *Data Ternak Kabupaten Sarolangun 2010-2014*

Dihat dari tabel populasi ternak diatas 50% ternak sapi, 80% ternak kerbau, 30% ternak kambing, 20% ternak domba yang berkeliaran di perumahan warga dan sepanjang jalan umum kabupaten sarolangun.

Kabupaten Sarolangun merupakan sebuah Kabupaten yang hampir seluruh penduduk aslinya berprofesi sebagai peternak dan petani. Mereka sering menggembalakan hewan ternaknya disekitar perkarangan rumah yang kurang memadai, sehingga kerap kali hewan ternak mereka berkeliaran mencari pakan di tempat-tempat umum, misalnya di tempat pembuangan sampah, jalan umum dan taman-taman kota. Sehingga menimbulkan kesan kotor dan meresahkan pengendara yang melewati jalan umum tersebut. Terlebih lagi hewan ternak mereka sering memasuki perkarangan rumah warga lainnya dan merusak tanaman.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah kabupaten sarolangun sudah memiliki peraturan daerah yang harus ditaati oleh pemilik ternak agar terciptanya suasana aman dan tentram dari hewan ternak liar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 yaitu: (1) setiap peternak dan pemilik hewan diwajibkan memelihara ternak dan atau hewannya sesuai dengan teknis pemeliharaan ternak atau hewan meliputi: (a) wajib mempunyai kandang sesuai petunjuk teknis peternakan, (b) digembalakan di tempat yang telah di tentukan (padang pegembalaan), (c) mengikat ternaknya apabila digembalakan, (d) menyediakan kebun rumput sebagai pakan hijauan pakan ternak baik perorangan maupun kelompok.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga melakukan pengawasan

terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 serta gejala-gejala yang mempengaruhi penegakan kebijakan penertiban hewan ternak. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat bersifat positif maupun negatif, pengawasan positifnya mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi terlealisasi dengan efisien dan efektif, dan pengawasan negatifnya adalah untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi kembali<sup>3</sup>. sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 yang juga mengatur tentang pengawasan dalam Pasal 4 yaitu: (1) dinas Pertanian bertanggung jawab dalam menertibkan ternak yang berkeliaran dikota kabupaten dan kota kecamatan, (2) peternak dan kelompok peternak serta milik hewan lainnya bertanggung jawab terhadap ternak dibawah pengawasannya, (3) kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan penertiban ternak, dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Normatif adalah tehnik pengumpulan data yang berpegang kepada prinsip yang melandasi norma dan perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesianya asas. Pemecahan masalah dilakukan dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari normahukum dan norma hukum tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut<sup>4</sup>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teor-teori konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan. Yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

Dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data primer, sekunder dan tersier.

1. Data Primer merupakan data yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data Primer terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak<sup>5</sup>.
2. Data sekunder, yaitu data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami data sekunder, yang

meliputi: bukubuku, jurnal-jurnal dan komentar atas putusan pengadilan dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden<sup>6</sup>.

3. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yang meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>7</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Dinas Pertanian Dalam Mengawasi Hewan Ternak Menurut Peraturan**

#### **Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak**

Dinas pertanian merupakan salah satu instansi teknis yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan. Oleh karena itu Perikanan dan Peternakan adalah sebagai salah satu sektor dan subsektor pembangunan yang berpotensi di Kabupaten Sarolangun dan dapat dijadikan sebagai kekuatan yang riil bagi pembangunan juga perlu dikelola secara profesional dengan sumber daya manusia berkualitas.

Dinas Perikanan dan Peternakan sebelumnya adalah bagian dari Dinas Pertanian, yaitu Bidang Perikanan dan Bidang Peternakan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun dipecah menjadi 3 (tiga), 2 (dua) berbentuk Dinas yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan dan 1 (satu) berbentuk Badan yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.

Tugas pokok Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2008 Bab II Bagian Pertama adalah <sup>3</sup> 0 HDPs\DnDPsDQXLX\Dn Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu'.

Selain melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 2, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan dan peternakan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perikanan dan Peternakan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan peternakan.

Dinas Perikanan dan peternakan mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, Dinas Perikanan dan Peternakan sangat berperan penting untuk mengawasi hewan ternak, dimana sudah dijelaskan dalam Perda Nomor 23 Tahun 2007 Tentang penertiban Pemeliharaan ternak. Disamping itu juga sudah dijelaskan bahwa Perda tersebut sudah sepenuhnya diembankan kepada Dinas Perikanan Dan Peternakan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban

Pemeliharaan Ternak Pasal 4 yang berbunyi:

1. Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam menertibkan ternak yang berkeliaran di kota kabupaten dan kota kecamatan
2. Peternak dan kelompok peternak serta pemilik hewan lainnya bertanggung jawab terhadap ternak dibawah pengawasannya
3. Kepala dinas pertanian dalam melaksanakan penertiban ternak, dapat dibantu oleh tim yang di tetapkan dengan keputusan bupati

Peranan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun, terhadap Pengawasan Penertiban Pemeliharaan ternak. Dimana sudah dijelaskan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan menggunakan Pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan preventif prosedur (tidak langsung)

Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

1). Pemberian pedoman

Tindakan Preventif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sarolangun dimulai dari pemberian pedoman pengawasan kepada semua unsur yang terlibat didalam pengawasan. pemberian pedoman pelaksanaan pengawasan sudah baik dan sampai keaparatur desa, tapi untuk meneruskan pedoman pengawasan tadi langsung ke objek pengawasan belum maksimal, pedoman pengawasan yang diberikan belum mengena kepada masyarakat, hanya aparatur pemerintahan setempat yang mengetahui mengenai Perda Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak, sedangkan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dengan Perda Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan ternak.

2). Penetapan Sanksi

Penetapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada peternak hewan yang tidak mengindahkan aturan tertera jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Pasal 5 yang berbunyi:

- a). petugas atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 dan 2 wajib memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga secara tertulis kepada pemilik ternak yang tetap membiarkan ternaknya berkeliaran.
- b). Apabila peringatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh para pemilik ternak, maka dinas pertanian bekerjasama dengan tim dapat melakukan operasi yustisi terhadap ternak yang berkeliaran.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan dengan penetapan sanksi yang ada pada pedoman pengawasan, pada pedoman pengawasan menjelaskan bahwa ternak yang kedapatan berkeliaran pada saat razia akan ditahan dan akan dipanggil sipemilik ternak untuk dimintai penjelasan dan penanggung jawaban.

3). Pembagian Tugas

Pembahasan pembagian tugas yang dilakukan dalam tahap melaksanakan pengawasan disini sudah jelas kapolsek Kabupaten Sarolangun selaku petugas keamanan yang kita kenal juga turun ikut andil dalam melakukan razia. Jadi pada kasus yang diteliti pada penelitian ini jajaran instansi pemerintahan yang ada dikabupaten Sarolangun. Kewenangan untuk melakukan

razia yakni melalui Satpol PP Kabupaten Sarolangun.

Namun 2 (Dua) instansi tersebut tidak memiliki data tentang tingkat kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum, hal tersebut terjadi karena korban kecelakaan tidak ingin berurusan lebih jauh dengan aparat Kapolsek dan Satpol PP, sehingga mereka menyelesaikan sendiri kejadian tersebut, dengan cara menangkap dan menjual hewan ternak yang terlibat dalam kecelakaan tanpa sepengetahuan milik ternak.

#### 4). Sosialisasi Standar Pengawasan

Sosialisasi Standar Pengawasan menemukan sosialisasi himbauan tentang Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Ternak. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum maksimal, dari segi penyampaian sosialisasi Perda tersebut belum efektif dikarenakan keterbatasan anggaran saat ingin melakukan sosialisasi sehingga tujuan yang ingin dicapai yakni tertibnya jalan umum dari hewan ternak yang berkeliaran yang dapat membahayakan pengendara yang melintas disekitar jalan tersebut belum terealisasi dengan baik, dan masyarakat juga belum benar-benar mengerti tentang Peraturan Daerah tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tadi dan instansi terkaitpun ragu saat ingin melakukan sosialisasi perda karena perda tersebut belum jelas pembagiannya antara Instansi Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.

#### b. Pengawasan Refresif (langsung)

Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan didalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

##### 1). Pengawasan langsung

Penegakan penertiban hewan ternak dari segi pengawasan langsung terdapat hubungan kerja sama dari SATPOL PP Kabupaten Sarolangun, artinya bahwa masalah mengenai penertiban hewan ternak ini menjadi tanggung jawab bersama.

pengawasan langsung yang dilakukan terhadap penertiban hewan ternak masih belum maksimal, terbukti ketika peneliti melakukan survei tanggal 09 juni 2015, di Kabupaten Sarolangun masih terdapat ternak masyarakat berkeliaran diperkarangan umum, terutama di jalan umum perlintasan yang sering digunakan masyarakat. Bahkan sering terjadinya kecelakaan diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran.

##### 2). Pengawasan Berkala

Kemudian menilai mengenai pengawasan berkala yang dilakukan, sesuai dengan isi surat edaran yang ada dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun, pengawasan berkala yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun belum berhasil, pengawasan berkala yang telah ditentukan jadwalnya ini tidak terealisasi dengan baik, sementara kondisi dilapangan masih terdapat pelanggaran pelanggaran yang terjadi. Masih adanya hewan ternak masyarakat yang dipelihara dengan berkeliaran diperkarangan umum. Hal ini menandakan kebijakan penertiban hewan ternak Di Kabupaten Sarolangun bisa dikatakan belum berhasil.

##### 3). Penertiban/teguran

Tindakan penertiban merupakan wujud dari pelaksanaan pengawasan

langsung, penertiban merupakan tindakan yang dilakukan disaat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Kabupaten Sarolangun merupakan sebuah aturan yang tertera mengenai sanksi-sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Tindakan penertiban yang dilakukan pihak Dinas Perikanan dan Peternakan belum efektif untuk menangani permasalahan penertiban hewan ternak di Kabupaten Sarolangun. Hal ini dikarenakan penertiban yang dilakukan hanya dalam bentuk penahanan hewan ternak dan teguran yang rasanya hal ini peneliti menilai kurang memberikan kesan dan efek jerakepada masyarakat sehingga kegiatan penertiban hewan ternak di Kabupaten Sarolangun belum tercapai.

#### 4). Penetapan Ketentuan Pidana

Penetapan Ketentuan Pidana dimana sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Pasal 6 yang berbunyi:

- a). setiap Peternak yang telah tiga kali berturut-turut tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak terhadap:
  1. Kerbau, Sapi dan Kuda = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ekor
  2. Kambing dan Domba = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ekor
- b). Setiap ternak berkeliaran dan ditangkap pada waktu dilakukan penertiban akandikarantina paling lama 7 (tujuh) hari dan jika tidak diambil pemiliknya, ternak tersebut akan dilelang dan hasil lelangan disetor ke Kas Daerah.
- c). Setiap orang yang dengan sengaja bertujuan menyiksa, melukai atau hal-hal lain yang sifatnya merugikan peternak dengan dalih apapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Pasal 7 yang berbunyi, Setiap orang atau peternak tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 ayat (2) dan pasal 6 juga dapat diancam sesuai dengan hukum adat yang menjadi pegangan masyarakat setempat.

Namun terlepas dari peraturan Daerah tersebut saat dilihat di lapangan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam Peraturan Daerah, hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala seksi bidang peternakan yang menyebutkan bahwa mereka belum pernah melakukan kegiatan pengawasan sesuai prosedur.

Dilihat dari tugas pokok dan fungsi yang di embani Dinas Peternakan saat ini, sedikit banyaknya menemui kendala saat mengimplementasikan kewajiban yang telah di atur dalam Peraturan Daerah No 23 tahun 2007, selain itu, Kurangnya kesadaran Internal akan pengawasan terhadap hewan ternak yang berkeliaran tidak pada tempatnya, juga menjadi hambatan lain, salah satunya yakni kurang berlakunya Sanksi hukum yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, dan sulitnya penerapannya dilapangan, selanjutnya Faktor Eksternal yang dilihat dari kurangnya Infrastruktur yang kurang memadai yakni alat maupun fasilitas untuk penertiban

hewan yang berkeliaran dan melanggar aturan, maupun Tempat Penempatan Akhir untuk Hewan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan peternakan, juga mengemukakan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa sangat sulit untuk menegakkan sanksi sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan, karena kebanyakan dari Pemilik ternak, masih belum mentaati peraturan dan hukum yang berlaku.

## **B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DINAS PERTANIAN DALAM MENGAWASI HEWAN TERNAK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK.**

### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban, masyarakat yang memelihara hewan ternak pada umumnya adalah masyarakat ekonomi lemah. Beternak hewan di Kabupaten Sarolangun bagi masyarakat ada yang sebagai mata pencaharian utama, namun ada pula yang hanya sebagai mata pencaharian tambahan, dan sering kali karena hanya sebagai mata pencaharian tambahan hal ini membuat masyarakat tidak begitu peduli terhadap ternak yang dipeliharanya.

Banyak diantara petugas yang melakukan pengawasan memiliki hubungan keluarga dan saudara dengan masyarakat yang memiliki hewan ternak. Tentunya perlulah adaketegasan serta sifat profesional dalam menjalankan pelaksana pengawasan, sekarang yang menjadi tantangan pemerintah bagaimana menumbuhkan kembali rasa kesadaran diri dari masyarakat mengenai aturan tata norma, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di tatanan kehidupan sosial.

### **2. Lahan Tempat Penggembalaan Ternak**

Tempat penggembalaan ternak yang dikabupaten sarolangun sudah dijelaskan dalam Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Pasal 3 yang berbunyi:

- a). Kepala Desa dan/atau Lurah dapat menentukan sebidang tanah/lahan sebagai tempat penggembalaan setelah bermusyawarah dengan peternak sesuai petunjuk teknis Dinas Pertanian.
- b). Setiap ternak ditempat penggembalaan, wajib diawasi sedemikian rupa oleh pemilik atau pemelihara ternak, sehingga ternaknya tidak mengganggu pertanian penduduk sekitarnya dan/atau kebersihan lingkungan.

Tempat penggembalaan atau Lahan yang bisa digunakan untuk memelihara hewan ternak di Kabupaten Sarolangun sangat kurang, karena kepadatan rumah penduduk, dengan kata lain tidak tersedianya lahan yang cukup bagi masyarakat untuk memelihara hewan ternaknya, disamping itu kondisi pendanaan yang kurang memadai juga menyebabkan pengawasan langsung dalam bentuk razia sulit dilaksanakan. Hal ini terkadang menjadi permasalahan klasik didalam mencetuskan sebuah kebijakan. Kondisi seperti ini haruslah cepat dilirik dan dicarikan solusi yang tepat agar tidak menghambat jalannya kebijakan yang telah dibuat bersama. Sehingga kebijakan yang dibuat ini memiliki output serta outcome bagi pemerintah itu sendiri.

### **3. Koordinasi**

Koordinasi merupakan perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang

akan dilaksanakan saling bertentangan. Oleh karena itu, Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Sarolangun juga mengkoordinir semua para peternak, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak pasal 2 yang berbunyi:

- a). Setiap peternak dan pemilik hewan diwajibkan memelihara ternak dan atau hewannya sesuai dengan teknis pemeliharaan ternak atau hewan yang baik meliputi:
  1. Wajib mempunyai kandang sesuai petunjuk teknis peternakan
  2. Digembalakan ditempat yang telah ditentukan (padang pegembalaan)
  3. Mengikat ternaknya apabila digembalakan
  4. Menyediakan kebun rumput sebagai pakan hijauan makanan ternak baik perorangan maupun kelompok
- b). Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuat sedemikian rupa sehingga ternak/hewan tidak mengganggu ketertiban dan/atau kebersihan lingkungan di kelurahan/desa, kecamatan, dan kota
- c). Wajib melapor dan mendaftarkan ternak dan hewan kesayangannya secara berkala ke Dinas Pertanian atau Instansi yang menangani fungsi peternakan.
- d). Kelompok peternak agar dapat memfasilitasi anggota kelompok peternak dan peternak lainnya untuk memberikan tanda atau identifikasi pada ternak/hewan kesayangannya masing-masing.

Agar Peraturan daerah diatas terealisasikan dengan baik, perlunya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun dan paraPeternak agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan dilalu lintas akibat hewan ternak yang tidak diawasi oleh peternak itu sendiri.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian menyimpulkan Peran Dinas Pertanian Dalam Mengawasi Hewan Ternak Menurut Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak menunjukkan bahwa:

1. Dinas Perikanan dan Peternakan sebelumnya adalah bagian dari Dinas Pertanian, Yaitu Bidang Perikanan dan Bidang Peternakan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 Tentang Organisasi, Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun dipecah menjadi 3 (tiga), 2 (dua) berbentuk Dinas yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan dan 1 (satu) berbentuk Badan yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun. dimana sudah dijelaskan dalam Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang penertiban Pemeliharaan ternak. Disamping itu juga sudah dijelaskan bahwa Perda tersebut sudah sepenuhnya diembankan kepada Dinas Perikanan Dan Peternakan. Peranan Dinas Perikanan dan Peternakan terhadap Pengawasan hewan ternak berdasarkan Pasal 4 peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak. Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten sarolangun berperan dalam mengawasi Peraturan Daerah tersebut, 1. bersifat preventif Prosedur (pengawasan tidak langsung) melalui Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya Pemberian pedoman,

- Penetapan sanksi, Pembagian Tugas dan Sosialisasi Standar Pengawasan. 2. Pengawasan langsung yaitu Penegakan penertiban hewan ternak dari segi pengawasan langsung misalnya Pengawasan Berkala, Penertiban/teguran, dan Penetapan Ketentuan Pidana.
2. Kendala-kendala Dinas Perikanan dan Peternakan terhadap pengawasan hewan ternak menurut Perda Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban, masyarakat yang memelihara hewan ternak pada umumnya adalah masyarakat ekonomi lemah, Anggaran (Modal) merupakan kondisi pendanaan yang kurang memadai juga menyebabkan pengawasan langsung dalam bentuk razia sulit dilaksanakan, dan Koordinasi (Kerja sama) merupakan perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan saling bertentangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Gadjong. A, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia: Ciawi-Bogor, 2007
- Hani Handoko. T, *Manajemen*, BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 2009
- + udlili J'P Itul, *Otonomi Daerah Filosofi, sejarah perkembangan dan promblematika*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013
- Mahmud Marzuki. P, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenamedia Group: Jakarta, 2014
- Widjaja Haw, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011
- Widjaja Haw, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2013
- Reality Team, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Reality Publisher: Surabaya, 2008
- Lembaran Daerah, *Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak*, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun, 2007
- Yunita, *Laporan Praktek Kerja Lapangan di Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun*, 2015
- Agustina, *Peranan Polisi Pamog Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Temp at Umum/Fasilitas Umum Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinu Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Penertiban Umum*, Skripsi Universitas Mulawarman, Malinu, 2014
- Muhammad Tabroni, *Pelaksanaan Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak Didesa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, Skripsi Universitas Pekanbaru, Kepulauan Riau, 2012
- Tarmizi, *Qanun Kota Sabang Tahun 2010 Tentang Penertiban Hewan*, Skripsi Universitas Syiah Kuala, Sabang, 2011